

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 10 TAHUN 1994**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan Kepariwisata sebagai salah satu upaya pemerataan pendapatan dan pembangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, perlu adanya pembinaan yang lebih terarah dan terpadu;
 - b. Bahwa untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 49 Tahu 1993;
 - c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) Undang-undang No.61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1957) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958).
 2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1980, tentang Kepariwisata;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (L.N. No.34 Tahun 1979);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987, tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;

7. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1987, tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, Tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979, tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Daerah dan Wilayah;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 07/KPTS /DPRD/1992, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Operasional dilapangan;
- g. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa Pariwisata atau menyediakan, mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut;
- h. Usaha jasa Pariwisata adalah meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan Pariwisata;
- i. Pengusaha objek dan daya tarik wisata adalah meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada;
- j. Usaha sarana Pariwisata adalah meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pariwisata;
- k. Lingkungan Pariwisata adalah sub-sub Kawasan Wisata;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata dan ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pasal 3

- 1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintahan di Daerah.
- 2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang melaksanakan tugasnya berada dibawah tanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikotaamadya Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan dibidang Pariwisata.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan operasional, Pemberian bimbingan dan pembinaan pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membantu mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama

Pasal 6

Pola Organisasi Dinas adalah Pola Minimal.

Pasal 7

- 1) Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata
 - d. Seksi Sarana Pariwisata
 - e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Bagian Kedua

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan Administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
- b. Melakukan urusan perencanaan kegiatan dinas.
- c. Melakukan urusan keuangan.
- d. Melakukan urusan pembinaan Kepegawaian dinas

Bagian Ketiga

Pasal 10

Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Wisata
- b. Sub Seksi Atraksi Wisata
- c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 11

- 1) Sub Seksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan objek wisata.
- 2) Sub Seleksi Atraksi Pariwisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan atraksi wisata.
- 3) Sub Seleksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan rekreasi dan hiburan umum.

Seksi Sarana Pariwisata

Pasal 12

Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan dan pemantauan sarana dan tenaga kerja pariwisata.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini Seksi Sarana dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan ketenagakerjaan pariwisata.
- b. Menyiapkan perizinan dibidang pengusaha akomodasi, rumah makan dan bar serta ketenagakerjaan wisata.
- c. Pemantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan, sarana dan tenaga kerja pariwisata.

Pasal 14

Seksi Bina Sarana Wisata terdiri :

- a. Sub Seksi Akomodasi
- b. Sub Seksi Rumah dan Bar
- c. Sub Seksi Ketenagakerjaan

Pasal 15

- 1) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan akomodasi.
- 2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan rumah makan dan bar.
- 3) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan tenaga kerja pariwisata.

Pasal 16

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pemasaran dan pembinaan penyuluhan wisata.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan asas tersebut pada pasal 16, Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan penyuluhan wisata;
- b. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran dan penyuluhan Wisata;
- c. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, Pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan;

Pasal 18

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Promosi;
- b. Sub Seksi Pelayanan Informasi;
- c. Sub Seksi Bimbingan Wisata;

Pasal 19

- 1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan, pembinaan dan pelaporan serta kegiatan promosi.
- 2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan kegiatan pelayanan informasi.
- 3) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan laporan serta kegiatan bimbingan wisata.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 20

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah unsure penunjang yang pembentukan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan criteria yang akan ditetapkan kemudian.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Setiap kelompok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal-pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- 1) Setiap pimpinan badan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata melaksanakan koordinasi pengawasan melekat (Waskat).
- 2) Kepala Sub Bagian Usaha pada Dinas Pariwisata sehari-hari disebut Sekretaris Dinas.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- 1) Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau atas usul Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- 3) Kepala Urusan dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru atas usul Kepala Dinas Pariwisata.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 27

Keuangan untuk pembiayaan Dinas Pariwisata dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Riau dan Pemerintah Pusat sebagai lembaga lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- 2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- 3) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 16 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

Cap / Dto

Cap / Dto

H AHCMAD BEBAS

H OESMAN EFFENDI APAN,SH

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pekanbaru

Disahkan Oleh Gubernur
KDH Tk.I Riau
Surat Keputusan

Nomor : SK.08 Tahun 1995
Tanggal : 18 Desember 1995
Seri : D Nomor 3

Nomor : SK. Kpts. 668/XII/1995
Tanggal : 8 Desember 1995

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap/ Dto

H A DJALIL RASJID

Pembina Tk I NIP. 010050653